

Implikasi Legalisme Otokratis Terhadap Penegakan Hukum Hak Individual Warga Negara (Studi Atas Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR jo. Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018)

Imam Kadir¹, Yudha Agung Pratama²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: imamkadir@gmail.com

Kata Kunci:

Otokrasi
Legalisme
Penegakan Hukum

Abstrak: Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang kian mengarah pada proses otokratisasi yang cenderung kontraproduktif terhadap nilai-nilai konstitusionalisme dan terkesan mendestruksi kehendak masyarakat luas yang ditunjukkan melalui praktik legalisme otokratis dengan mendayagunakan kekuatan pada tiga cabang kekuasaan guna melanggengkan suatu kepentingan sepihak melalui reformasi hukum agar secara semu tampak legal dan konstitusional namun secara esensial menyimpangi prinsip negara hukum, dimana salah satu karakteristik utamanya yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga penelitian ini hadir untuk mengungkap hubungan kausalitas atas praktik legalisme otokratis serta dampaknya pada penegakan hak individual warga negara dalam kerangka analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*study case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: pertama, dalam beberapa putusan pengadilan, hakim dalam merumuskan *ratio decidendi*-nya tampak tidak menerapkan hukum secara tepat sebagai akibat dari hanya bertumpu pada kebenaran formil dan menegasikan fakta materiil yang justru itu menjadi kebenaran yang harus diutamakan sehingga tindakan sewenang-wenang pemerintah terkesan “dinormalisasi” melalui putusan pengadilan. Kedua, dari keadaan tersebut, tentu implikasi legalisme otokratis terhadap penegakan hukum hak individual warga negara adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan oleh pemangku kekuasaan untuk kepentingan sepihak dengan mengesampingkan hak individual warga negara, termasuk hak asasi manusia.

Keyword:

Autocratic
Legalism
Law enforcement

Abstract: Along with the dynamics of governance that increasingly leads to a process of autocratization that tends to be counterproductive to the values of constitutionalism and seems to destroy the will of the wider community, which is shown through the practice of autocratic legalism by utilizing the power of the three branches of power to perpetuate a unilateral interest through legal reform so that it appears to be legal and constitutional but essentially deviates from the principles of the rule of law, Where one of its main characteristics is to provide protection for human rights, so this research is present to reveal the causal relationship between the practice of autocratic legalism and its impact on the enforcement of citizens' individual rights within the framework of analyzing several court decisions. The method used in the research is normative research using several approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and case study approach. The results of the study concluded that: first, in several court decisions, judges in formulating their *ratio decidendi* did not seem to apply the law properly as a result of only relying on formal truth and negating material facts which in fact are the truth that must be prioritized so that the arbitrary actions of the government seemed to be “normalized” through court decisions. Second, from this situation, of course the implication of autocratic legalism on law

enforcement of citizens' individual rights is the abuse of government power by power holders for one-sided interests by overriding the individual rights of citizens, including human rights vaccines are more due to global supply issues and high demand than Australia's violation of Article 31 TRIPS. This research confirms the importance of compulsory licenses in the face of the global health crisis. A fair and effective implementation of compulsory licenses can improve access to essential medicines, support public health, and fulfill the principles of fairness in licensing.

PENDAHULUAN

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya, praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan secara institusional baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diwarnai oleh praktik-praktik yang berjarak dengan esensi negara hukum sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat mengenai jalannya pemerintahan yang semakin mengarah pada corak otokratisasi dan mendestruksi kehendak masyarakat luas secara bersamaan. legalisme otokratis adalah sikap otokrasi yang menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatannya.

Jadi, hukum bukan untuk menegakkan keadilan, apalagi menghukum pelaku kejahatan, tapi jadi kendaraan yang membangun kesan publik bahwa tindakan melawan hukum tetap tampak wajar, sah dan legal. Indikasi dari legalisme otokratis di antaranya adalah melemahkan oposisi dan organisasi non-pemerintah (NGO) dengan memonopoli media penyiaran untuk membatasi debat publik atau bahkan sampai memidanakan pengkritik.

Bahkan dalam situasi tertentu kadangkala menjauh dari rasa keadilan yang diharapkan. Berhubungan dengan hal tersebut, belakangan ini muncul berbagai studi yang mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai fenomena di atas yang kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang kian mengarah pada upaya untuk mematahkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan jalan yang tersedia oleh hukum (Hadinatha, 2021) yang kemudian lazim dikenal sebagai legalisme otokratis.

Secara konseptual, legalisme otokratis mengacu pada aktor atau orang yang memiliki akses kekuasaan pada ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian mendayagunakan kekuasaannya itu untuk melanggar suatu kepentingan dengan cara memanfaatkan daulat rakyat dan melonggarkan batasan-batasan konstitusional melalui reformasi hukum (dilakukan dengan mengatasnamakan hukum). Dengan begitu, pelanggaran kepentingan tersebut seolah-olah tampak legal dan konstitusional namun secara substansial melanggar prinsip negara hukum (Kim L. Scheppele, 2018). Lebih lanjut, terdapat sejumlah indikator untuk mengidentifikasi sebuah pemerintahan legalisme otokratis yang dijalankan oleh autocrat legalist, yaitu: (1) aktor tersebut mendapat otoritas atas pemerintahan secara legitimatif

melalui pemilu; (2) aktor tersebut menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kepentingannya (Kim L. Scheppele, 2018). Merujuk pada elaborasi mengenai legalisme otokratis di atas, apabila pembahasan itu kemudian dikorelasikan pada realitas-realitas di Indonesia, tentu dapat dijumpai praktik-praktik kontroversial yang mencirikan legalisme otokratis, seperti penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan oleh pemangku kuasa dengan mengesampingkan hak-hak individual masyarakat.

Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengatur negara Indonesia adalah negara hukum, legitimasi sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia semua warga negaranya (Nur Asyiah, 2016). Sementara praktek pemerintahan hari ini, lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadi tertentu yang dibungkus dengan bingkai kepentingan publik dengan mengesampingkan hak-hak konsitusional warga negaranya. Seperti yang dialami oleh salah seorang warga di Desa Kuta Kabupaten Lombok (in casu Tuan Lahi), Pada awalnya Tuan Lahi memperoleh tanah sebidang tanah dengan luas 20.845 M2 dengan cara ganti rugi yang disaksikan oleh Kepala Desa Kuta, Sekretaris Desa Kuta serta beberapa saksi turut menyaksikan penyerahan uang jual beli tersebut.

Pada tahun 2000, Tuan Lahi memperoleh Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPPFBT) yang telah teregister dalam Administrasi Desa Kuta dengan nomor 05/SKT/I/2000, dan telah membayar SPPT PBB tanah tersebut dari tahun 2009-2016. Pada bulan Juli 2016, Tuan Lahi ingin mendaftarkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik, namun pihak BPN Kab. Lombok Tengah menyatakan bahwa di atas tanah tersebut sudah ada Sertifikat HPL No. 73/Kuta seluas 1.223.250 M2 atas nama PT. PPB (sekarang PT. PPI) yang terbit tanggal 25 Agustus 2010 sehingga tidak bisa dilakukan pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat hak milik murni. Hak Pengelolaan atau HPL dapat diartikan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan (M. Dinur Zulfiqar, et al, 2022).

Dalam rangka pengembangan pariwisata, Pemprov NTB mendirikan suatu Perseroan Terbatas yaitu PT. PPB untuk mengelola aset yang bertujuan untuk membangun pariwisata Lombok yang salah satunya adalah HPL No. 1/Kuta. Pada tahun 2008, terbit PP No. 50/2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. PPB. Dengan dasar peraturan ini, aset PT. PPB yaitu HPL No. 73/Kuta dialihkan melalui penambahan penyertaan modal ke dalam perusahaan menjadi atas nama PT. PPB. Oleh karena itu, Tuan Lahi menggugat Kepala Kantor BPN Kab. Lombok Tengah pada Pengadilan Tata Usaha Mataram atas penerbitan HPL 73/Kuta.

Pada Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR Menjelis Hakim memutuskan dengan menyatakan batalnya Sertifikat HPL 73/Kuta seluas 1.223.250 M2 atas nama PT. PPB

sebatas luas 20.854 M2, dan memerintahkan BPN Kab. Lombok tengah untuk mencoret tanah yang tumpang tindih tersebut dari Sertifikat HPL 73/Kuta. Namun pada Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No: 37/K/TUN/2018, Majelis Hakim membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu (daluwarsa). Akibatnya Tuan Lahi (in casu penggugat) harus mengalami kerugian karena kehilangan hak penguasaannya atas tanah tersebut.

Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (I Dewa Gede Oka Nuryawan, 2018). Dengan melihat problematika tersebut di atas, menarik bagi penulis untuk melakukan studi secara komprehensif mengenai fenomena legalisme otokratis dan implikasinya terhadap penegakan hukum administrasi dimana dalam studi ini diupayakan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR, jo. Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/208? Kedua, bagaimana implikasi yuridis legalisme otokratis terhadap penegakan hukum hak individual warga negara?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (study case approach). Pendekatan peraturan perundangan-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang mendasari putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni focus bahasan Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR (Tingkat Pertama) dan Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018 (Tingkat Banding dan Kasasi) serta Implikasi Legalisme Otokratis Terhadap Penegakan Hukum Hak Individual Warga Negara

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR, jo. Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/208

1. Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR (Tingkat Pertama)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat (Tuan Lahi) dengan menyatakan Sertifikat HPL 73/Kuta seluas 1.223.250 M2 atas nama PT. PPB sebatas luas 20.854 M2 adalah batal demi hukum, dan memerintahkan BPN Kab. Lombok tengah untuk mencoret tanah yang tumpang tindih tersebut

dari Sertifikat HPL 73/Kuta. Adapun alasan pertimbangan Majelis Hakim yang melatarbelakangi Putusan a quo, akan penulis uraikan di bawah ini.

Pertama, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan sertifikat HPL No.37/Kuta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan publisitas HPL No. 73/Kuta, akibatnya warga desa kuta termasuk Tuan Lahi secara hukum tidak mengetahui adanya penerbitan HPL tersebut. Dengan demikian, keterlabatan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo bukanlah merupakan kesalahan penggugat tetapi merupakan kelalaian PT. PPB. Kedua, Majelis Hakim juga menilai bahwa dalam penerbitan sertifikat HPL No.37/Kuta tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan karena tidak diadakannya pengukuran terhadap tanah sengketa, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Tn. SM selaku Kasubsi Pengukuran di BPN Kab. Lombok, menyatakan bahwa memang tidak pernah diadakan pengukuran dan hanya menyalin dari Surat Ukur No. 17/Loteng/1/1993 pada HPL No. 73/Kuta. Ketiga, kebenaran substansi dari data pengukuran untuk pensertifikatan HPL No. 73/Kuta yang hanya berdasarkan kutipan dari Surat Ukur No. 17/Loteng/1/1993 pada HPL No. 1/Kuta juga dipandang semakin rancu karena dalam Berita Acara hasil Tim Uji Klinis pada pensertifikatan HPL No. 1/Kuta, tercantum terdapat 31 titik yang masih sengketa dengan masyarakat desa, 13 titik belum selesai dan 2 titik belum jelas.

Cacat administrasi prosedur ini mengakibatkan tujuan utama dari adanya pensertifikatan tanah yaitu untuk memastikan hak seseorang serta pengelakan terhadap sengketa batas-batas tidak tercapai (Istijab, 2019:122). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai kepentingan Tuan LAHI (Penggugat) terbukti terlanggar dengan diterbitkannya sertifikat HPL No. 73/Kuta yang sebagian tumpang tindih dengan tanah penguasaannya. Pada akhirnya Majelis Hakim PTUN Mataram memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat HPL No. 73/Kuta, Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 M2. Terdaftar atas nama PT. PPB (Persero), sebatas luas 20.854 M2, yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat.

Analisis Penulis: Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR adalah putusan yang tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, menurut Farah Syah Rezah dasar pengujian keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau KTUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, mengingat adanya cacat prosedural terkait penerbitan sertifikat HPL No. 73 yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997, yang mengatur daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga

puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dalam hal ini daftar isian (HPL 73/Kuta) tidak didaftarkan, begitupun dalam hal pengukuran tanah yang bersangkutan juga tidak dilakukannya yang mana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Dengan demikian, KTUN terkait penerbitan HPL No. 73/Kuta adalah tidak sah menurut hukum.

2. Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018 (Tingkat Banding dan Kasasi)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding memutuskan dengan menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi (PT. PPB), yaitu membatalkan Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR. Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah Majelis hakim pada tingkat pertama telah melakukan lompatan pertimbangan, dengan terlebih dahulu menyimpulkan mengenai adanya kepentingan yang dirugikan tanpa mempertimbangkan sejak kapan diketahuinya objek sengketa.

Majelis Hakim PTTUN Surabaya menekankan bahwa merupakan sesuatu yang penting dengan mengetahui sejak kapan Tuan Lahi (Penggugat/ Terbanding) mengetahui kalau ditanah yang dikuasainya terdapat hak atas tanah lainnya (in casu HPL No. 73/Kuta), karena hal ini berkaitan dengan legalitas batas waktu pengajuan keberatan atas penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan anggal gugatan Tn. LAHI yaitu pada tanggal 7 Desember 2016, maka gugatan tersebut pelaksanaan menuntut telah melampaui/melebihi tenggang waktu.

Tuan Lahi (Penggugat/ sebelumnya Terbanding) mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, yang menerima eksepsi PT PPB (Tergugat/ sebelumnya Pembanding) dan membatalkan Putusan No: 55/G/2016/PTUN.MTR. Majelis Hakim tingkat kasasi dalam Putusan No. 37/K/TUN/2018, memutuskan untuk menolak tuntutan

Penggugat, yang dalam pertimbangannya mempertegas Putusan No. 112/B/2017/PT. TUN.SBY (tingkat banding) tidak salah dalam menerapkan hukum.

Analisis Penulis: Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018 adalah tidak tepat dan telah keliru dalam menerapkan hukum. Hal ini dikarenakan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur pada pokoknya mengenai syarat pengujian keputusan tata usaha negara (KTUN), meliputi: (i) adanya kepentingan seseorang (orang dan/atau badan hukum) yang dirugikan karena KTUN yang digugat, (ii) KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (iii) KTUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018 yang lebih mengutamakan lamanya waktu untuk mengajukan tuntutan atau keberatan atas penerbitan sertifikat hak atas tanah (HPL No. 73/Kuta) sebagai dasar pertimbangan, dengan mengesampingkan aspek kerugian penggugat karena keputusan yang menerbitkan HPL No. 73/Kuta dan kepatuhan keputusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah semestinya dikesampingkan.

Disamping itu, Majelis Hakim dalam Putusan No. 112/B/2017/ PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018, juga mengesampingkan fakta materil bahwa Tuan Lahi (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 20.845 M2 yang dibuktikan dengan SPPFBT No: 05/SKT/I/2000, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, dimana sertifikat atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dimana selama data dalam buku tanah dan peta pendaftaran tidak dibuktikan sebaliknya maka data tersebut harus diterima sebagai kebenaran. Sementara, Sertifikat HPL No. 73/Kuta seluas 1.223.250 M2 atas nama PT. PPB masih tidak jelas kebenaran terkait dengan publisitas dan batas-batasnya karena tidak dilakukan pengukuran yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 16 PP No. 24/1997. Dengan demikian, Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018 tidaklah tepat dan salah dalam menerapkan hukum.

Implikasi Legalisme Otokratis Terhadap Penegakan Hukum Hak Individual Warga Negara

Otokrat dengan formalisme dominan ini menerapkan hukum untuk mencapai tujuan mereka, otokrasi yang akan datang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Tujuannya adalah selalu menggunakan dan menyalahgunakan hukum untuk melindungi Pemerintah dan aliansi oligarkinya. Mekanisme utama yang memfasilitasi Pemerintah dalam meningkatkan otoritarianisme dapat disebut sebagai "legalisme otokratis" (Javier Corrales, 2015). Legalisme otokratis memiliki tiga elemen kunci: penggunaan, penyalahgunaan, dan non-penggunaan hukum untuk melayani cabang eksekutif (Wijayanto, 2021). Aspek otokratis terkubur di antara

klausul yang tampaknya memberdayakan warga negara, tetapi klausul yang diserahkan pada eksekutif jauh lebih banyak dan membuat undang-undang sangat otokratis. Dalam legalisme otokratis, rezim menunjukkan fitur demokratis dan otoriter secara bersama, sementara partai yang berkuasa bersaing dalam pemilihan, presiden diberikan serangkaian kekuasaan otokratis yang mengikis check and balances (Javier Corrales, 2015).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan hukum antara Tuan Lahi dengan PT. PPB terkait mengenai keputusan pemerintah yang menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL No. 73/Kuta) di atas sebidang tanah milik Tuan Lahi yang dibuktikan dengan SPPFBT No: 05/SKT/I/2000, maka dapat dilihat benang merah antara legalisme otokratis dengan penegakan hukum terhadap hak individual warga negara (in casu Tuan Lahi). Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan (KTUN) mengenai penerbitan sertifikat HPL No. 73/Kuta yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang, yang mana ini merupakan suatu gambaran dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang pada akhirnya akan merugikan hak individual warga negara.

Bahkan legalisme otokratis ini juga mencakup proses penegakan hukum, yang tercermin dalam Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018, yang memutus untuk membatalkan Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR dan menerima eksepsi dari PT PPB (Tergugat), hal ini membawa konsekuensi yuridis bahwa Tuan Lahi harus kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan, tanpa adanya ganti kerugian (kompensasi). Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, serta menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya (Yudhi Widagdo Harimurti, 2021: 26). Ketentuan Pasal 28 huruf (H) ayat (4) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan demikian, Keputusan (KTUN) yang menerbitkan HPL No. 73/Kuta di atas sebidang tanah milik Tuan Lahi dengan sertifikat SPPFBT No: 05/SKT/I/2000, telah melanggar hak konsitusional warga negara yang dijamin oleh konsitusi (UUD NRI Tahun 1945), karena tuan Lahi harus kehilangan tanahnya setelah Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018, menyatakan secara tidak langsung bahwa HPL No. 73/Kuta adalah sah menurut hukum.

Penyelenggaran peradilan administrasi negara (Peratun) didasarkan pada asas negara hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum dan HAM bagi warga masyarakat (S. F. Marbun, 2003). Oleh karena itu, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Majelis Hakim haruslah memperhatikan hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh pemerintah

dengan dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa pertama, dalam beberapa putusan pengadilan di atas, hakim dalam merumuskan ratio decidendi-nya tampak tidak menerapkan hukum secara tepat sebagai akibat dari hanya bertumpu pada kebenaran formil (prosedural) dan menegaskan fakta materil yang justru itu menjadi kebenaran yang harus diutamakan (substentif) sehingga tindakan sewenang-wenang pemerintah terkesan “dinormalisasi” melalui putusan pengadilan. Kedua, dari keadaan tersebut, tentu implikasi legalisme otokratis terhadap penegakan hukum hak individual warga negara adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan oleh pemangku kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan mengesampingkan hak individual warga negara, termasuk Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang menimpa Tuan Lahi yang harus kehilangan tanahnya karena KTUN yang menerbitkan HPL No. 73/Kuta di atas Milik Tuan Lahi (sertifikat SPPFBT No: 05/SKT/I/2000) tanpa adanya kompensasi, yang dimenangkan juga dengan Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018. Disamping itu, majelis hakim dalam lapangan tata usaha negara seharusnya mengedepankan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi warga negara dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang (orang dan/atau badan hukum) yang dirugikan karena adanya keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Asyiah, Nur. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1): 44-54.
- Hadinatha, M. Faried, Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 19(2): 742-764. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuryawan, I. D. G. O., & S., Ida Ayu. Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (2018). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2): 255277. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.415>.
- P. S., Willy, & Waraow, N. (2009). *Demokrasi Di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press & Demos.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).
- Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018.
- Putusan PT TUN No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY.
- Putusan PTUN No. 55/G/2016/PTUN.MTR.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- S. Reza, Farah. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2): 545-583.
- Suparjo, & T., Agripina. (2021). Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, *Indonesian Notari*, 3(5): 90-111.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- W. Harimurti., Yudi. (2021). *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Wijayanto, R., Malik, N. B., Fachru, P. Wiratraman, Herlambang, N., Fajar, P. B., Aisah, & F., Ismail. (2021). *Nestapa Demokrasi Di Masa Pandemi: Outlook Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Zulfiqar, M. D., P., Yani, & dan W., Sari. (2022). Kedudukan Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dikaitkan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 1(2): 230-245. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.771>.